

**DIPLOMASI INDONESIA KE MALAYSIA DALAM MENANGANI MASALAH  
KEAMANAN DI PERBATASAN DI WILAYAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018-  
2019**

Aziyan Armiyuanti<sup>1</sup>, Pery Rehendra Sucipta<sup>2</sup>, Desri Gunawan<sup>3</sup>  
Armiyantiaziyan@gmail.com

Program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Maritim Raja Ali Haji

**Abstract**

*This thesis describes Indonesia's diplomacy to Malaysia in handling security issues at the border in the Karimun Regency area. The objective that you want to know in writing this thesis is how the diplomacy carried out by the Indonesian government to Malaysia in dealing with security issues in the border area of Karimun Regency. This thesis is written using qualitative methods, namely by collecting data in the form of library analysis which relies on several references in the form of documents, books, journals and articles. Researchers found that the security issue in the border area of Karimun Regency is a problem between two countries between Indonesia and Malaysia where illegal activities and smuggling often occur. So that the Indonesian and Malaysian governments must make efforts and actions to deal with security issues in the border areas of Karimun Regency. The theory used in this thesis is the theory of diplomacy according to G.R. Berridge (2010), border security according to JGStarke (1989: 245) and policies According to Carl Friedrich and using these three theories, it can be analyzed that in solving security problems at the border in the Karimun Regency, the Indonesian and Malaysian governments carry out bilateral relations or diplomacy, namely by carrying out border cooperation called Patkor Malindo, Optimal Malinda and Operations Patkor Kastima. With the holding of this cooperation, it is hoped that the governments of the two countries can resolve security problems in the border areas of Karimun Regency.*

**Keywords:** Diplomacy, Border Policy, Government Policy, Indonesia and Malaysia Cooperation.

## I. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar didunia yang memiliki 17.491 pulau dengan populasi lebih dari 271 juta jiwa. Sebagai Negara yang berbatasan dengan Negara tetangga di Asia Tenggara yaitu berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Papua Nugini, Palau, Timor Leste dan Australia. Sebagai Negara yang banyak berbatasan dengan Negara lain sehingga menyebabkan adanya hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Negara tetangga tersebut. Dalam melaksanakan kerjasama dengan Negara Malaysia terdapat konflik dan sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia yaitu masalah klaim budaya, sengketa perbatasan, dan keamanan diperbatasan.

Indonesia dan Malaysia membuat kesepakatan kerjasama yaitu kerjasama Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia) yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial masyarakat perbatasan. Perjanjian kerjasama ini dibentuk pada tahun 1985 yang mana ditanda tangani oleh Indonesia dan Malaysia dengan poin wilayah yang melakukan kerjasama Sosek Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia). Di wilayah perbatasan setiap Negara yang saling memiliki hubungan kerjasama internasional yang biasa disebut hubungan bilateral seperti hubungan politik, budaya dan ekonomi. Salah satu bentuk kerjasama bilateral antara Negara Indonesia dan Malaysia seperti dalam hal penanganan kasus penyeludupan narkoba di Wilayah Perbatasan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) pada umumnya merupakan kawasan perbatasan perairan dan lautan dan merupakan pulau-pulau kecil. Dimana menjadi pintu masuk lintas batas antara Indonesia – Singapura dan Indonesia – Malaysia yang terkonsentrasi pada Pulau Batam dan Karimun (untuk kawasan industri dan maritim) dan Pulau Bintan (untuk industri pariwisata). Salah satu ancaman yang paling mengemukakan dari kondisi Kepulauan Riau yang berada pada kawasan perbatasan adalah keberadaan pulau-pulau terluar yang berpotensi hilang, karena penambangan pasir yang hampir menenggelamkan pulau-pulau tersebut. Permasalahan lain adalah dijadikannya pulau-pulau ini sebagai sarang perompak kapal, basis penyelundupan barang, perdagangan ilegal, penyelundupan manusia untuk tenaga kerja ilegal di Malaysia dan Singapura. Kabupaten Karimun merupakan bagian dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, yang berbatasan dengan Negara Singapore dan Malaysia, dimana dibagian utara berbatasan dengan Selat Singapura (Philil Chanel), Selat Malaka dan Semenanjung Malaysia, dibagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Kateman (Kabupaten Indra Giri Hilir) dan Lingga, pada bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi (Bengkalis) dan Kuala Kampar (Pelalawan) dan bagian timur pula berbatasan dengan Kecamatan Belakang Padang (Kota Batam). Kabupaten Karimun memiliki 12 kecamatan, 29 kelurahan dan 42 desa yang berdasarkan UU RI No. 53 tahun 1999.

Adapun wilayah di Kabupaten Karimun yang berbatasan langsung dengan Malaysia adalah Pulau Takong Hiu, dimana pulau ini berbatasan langsung dengan Selat Melaka Malaysia. Sesuai dengan Peraturan Presiden No.78 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar, Pulau Takong Hiu adalah milik Indonesia. Dengan memiliki luas 50 kilometer, pulau ini tidak berkependuduk dan hanya dijaga oleh beberapa staf TNI Angkatan Laut untuk menjaga dan mengawas kapal-kapal yang melintas diwilayah ini. Setiap harinya ada delapan orang TNI Angkatan Laut secara bergantian yang akan menjaga dan mengawasi selama 24 jam terhadap kapal-kapal yang melintas. Dengan demikian kawasan atau pulau ini menjadi gerbang atau pintu keluar dan masuknya barang dan orang yang mana banyak di jadikan sebagai sarana untuk kegiatan legal maupun ilegal antara Indonesia dan Malaysia terutama Kabupaten Karimun.

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia banyak tantangan tersendiri yang harus dihadapi Kabupaten Karimun terutama dalam menangani masalah perbatasan seperti masalah perbatasan wilayah, penyeluduan barang, penyeluduan manusia dan masih banyak lagi kasus yang terjadi di daerah perbatasan, sehingga wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara luar harus memiliki cara tersendiri untuk menangani masalah tersebut.

Jika merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada bab IV pasal 10, maka permasalahan keamanan dan pertahanan wilayah (absolut). Namun dikarenakan status pemerintahan Kabupaten Karimun adalah wilayah otonomi daerah, maka kewenangan urusan tersebut juga dapat diurus oleh pemerintah Kabupaten Karimun. Sehingga pemerintah Kabupaten Karimun juga memiliki hak dan kewajiban serta wewenang untuk mengurus wilayah perbatasannya. Sebagaimana dalam UU No.23 tahun 2014 pada BAB IV pasal 13 ayat 4 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang lokasinya, penggunaannya, manfaat atau dampak dan penggunaan sumber daya alamnya merupakan kewenangan daerah Kabupaten atau Kota.

Ada lima hal yang harus menjadi tumpuan bagi pengelolaan pengamanan perbatasan Indonesia yakni manajemen kedaulatan, aktivitas ekonomi, identitas nasional dan partisipasi pemerintah daerah setempat. Pada manajemen pengelolaan perbatasan lebih menitik beratkan pada kegiatan lintas batas, pada konteks kedaulatan lebih menegaskan bahwa perbatasan negara merupakan gambaran berdaulat atau tidaknya suatu negara. Sedangkan konteks aktivitas ekonomi lebih ke adanya aktivitas legal atau pun ilegal yang menjadikan perbatasan sebagai media transaksi seperti pencurian ikan, pembalakan ikan, dan lain sebagainya. Pada konteks identitas nasional lebih menunjukkan beranda sebuah negara dimana baik atau tidaknya sebuah negara dapat dilihat dari pengelolaan perbatasannya. Dan yang terakhir adalah keterlibatan Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam pengamanan perbatasan meski apabila dikaitkan dengan perundang-undangan masalah masalah keamanan menjadi masalah utama bagi pemerintah pusat, namun pemerintah pusat juga harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan perbatasan.

Seperti yang diketahui di pulau Takong Hiu setiap harinya dengan bergantian ada delapan orang TNI Angkatan Laut yang menjaga dan mengawas kapal-kapal yang melintas antara perbatasan Kabupaten Karimun dan Selat Malaka Malaysia. Dan jika memang sudah ada yang menjaga di wilayah perbatasan mengapa masih terjadinya kegiatan ilegal seperti beberapa kasus dan pelanggaran di atas, sehingga perlu ada kebijakan dan strategi yang harus dilakukan Pemerintah Daerah (PEMDA). Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang kebijakan pengamanan perbatasan menjelaskan bahwa panglima TNI adalah perwira tinggi yang memimpin TNI yang mempunyai tugas dan tanggungjawab melaksanakan kebijakan menteri pertahanan tentang pengamanan wilayah perbatasan, dimana urusan menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perbatasan Menteri Pertahanan dan TNI berkoordinasi dengan menteri dan lembaga lain dan demi mencegah pelanggaran di wilayah perbatasan diadakannya patroli keamanan darat, laut dan melakukan pengintaian udara serta melakukan kerjasama dengan negara tetangga dalam operasi pengamanan perbatasan agar terhindarnya penyeludupan dan pencurian sumber daya alam dengan melalui penetapan personel TNI di pos lintas batas dan pos pemeriksaan lintas batas.

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Objek yang diteliti adalah Kantor TNI AL (LANAL Tanjung Balai Karimun) yang beralamat di Jln, Nusantara No.6 Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Kantor (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean) KPPBC Tipe Madya Pabean B yang beralamat di Jln, Yos Sudarso No.5, Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau dan Kantor Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Tanjung Balai Karimun yang beralamat di Komplek Perkantoran Bupati Karimun Jln, Jendral Sudirman-Poros, Tanjung Balai Karimun Provinsi Kepulauan Riau.

### III. Hasil dan Pembahasan

Diplomasi yang dilakukan oleh TNI AL (LANAL Tanjung Balai Karimun) dan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean) KPPBC dengan pemerintah Malaysia dalam menangani masalah keamanan perbatasan di wilayah Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut:

#### 1. TNI AL

Diplomasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah Kabupaten Karimun yaitu TNI AL (LANAL Tanjung Balai Karimun) dimana diplomasi yang dilakukan adalah Patkor Malindo (kerjasama patroli koordinasi Malaysia dan Indonesia) kerjasama ini dilakukan oleh TNI AL (LANAL Tanjung Balai Karimun dengan Tentara Laut Diraja Malaysia). Optima Malindo (kerjasama operasi tindak maritim Malaysia dan Indonesia) kerjasama ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mengatasi gangguan laut diperairan perbatasan dikedua negara antara Malaysia dan Indonesia. Kerjasama Patkor Malindo adalah kerjasama antara Malaysia dan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan kerjasama angkatan laut dalam bentuk patroli terkoordinasi berkala dan latihan gabungan. Kerjasama kedua negara ini juga terjalin jauh sebelum patroli terkoordinasi trilateral pada tahun 2004. Kegiatan kerjasama kedua negara meliputi Malindo, Optima Malindo, latihan bersama Malindo Jaya (Joint Exercise Malindo Jaya). Kerjasama ini berupa kerjasama terkoordinasi yang terimplementasikan dalam patroli terkoordinasi, melibatkan TNI-AL Indonesia dan Tentara Laut Diraja Malaysia dalam upaya untuk pengamanan di Selat Malaka dari berbagai macam bentuk keamanan untuk wilayah perbatasan dan maritim sehingga dapat memberikan dampak situasi yang kondusif bagi masyarakat internasional maupun pengguna jalur laut internasional di Selat Malaka. Dan dalam hal inilah yang mendorong kerjasama anatar TNI AL dan TLDM ini terus dibina secara insentif dan efektif. Untuk melakukan pelaksanaannya Malaysia dan Indonesia memerlukan dua kapal perang dari masing-masing negara yang dilakukann empat kali dalam setahun dan setiap kali pelaksanaannya dilakukan selama 30 hari. Tujuan adanya Patkor Malindo ini adalah untuk meningkatkan kondisi aman di Selat Malaka untuk aktivitas perdagangan diwilayah laut. Kerjasama ini dilakukan oleh TNI AL (DANLANAL Tanjung Balai Karimun sebagaimana dalam UNCLOS 82 yang memberi kewenangan kepada TNI AL untuk melaksanakan penegakan hukum dilaut) dengan Tentara Laut Diraja Malaysia. Sistem pelaksanaannya juga sama empat kali dalam setahun satu kali pelaksanaannya itu terhitung tiga puluh hari dan untuk tempatnya dilakukan secara bergantian.

Selain kerjasama Patkor Malindo antara Indonesia dengan Malaysia, Demi meningkatkan kerjasama di Selat Malaka, Indonesia dan Malaysia kedua negara ini juga mendirikan kerjasama yaitu Optima Malindo. Optima Malindo adalah kerjasama operasi tindak maritim Malaysia dan Indonesia. kerjasama ini dilakukan untuk mengantisipasi dan menagatasi gangguan laut diperairan perbatasan dikedua negara antara Malaysia dan Indonesia. Operasi ini berupa pengamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran dilaut dan operasi menjadi wadah atau tempat untuk mempererat hubungan baik antara pemerintah Kabupaten Karimun dengan Malaysia. Operasi ini melibatkan institusi maritim lainnya atau institusi sipil seperti kantor bea cukai, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pencarian dan penyelamatan dan polisi dari kedua negara.

Tahun 2018 Operasi Optima Malindo dilaksanakan di Selat Malaka yang difokuskan pada sektor operasi mulai dari Sabang sampai dengan Perairan Pulau Rupa dengan diikuti 4 kapal patroli Indonesia dan 10 kapal patroli Malaysia, 10 boat dan 3 pesawat udara dengan hasil berupa pemeriksaan sebanyak 403 kapal dan 11 kapal diproses hukum. Adapun Operasi maritim ini melibatkan unsur gabungan dari TNI AL, Bea cukai, (Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai) KPLP,

Kementrian Kelautan dan Perikanan dan Polisi Air dan udara (Polairud) yang bergabung dengan unsur Malaysia, (Tentara Laut Diraja Malaysia) TLDM, Kastam dan Marine Policy Malaysia.

Tabel 1. Kasus dan Bentuk Penanganan oleh TNI AL

Instansi	Kasus	Bentuk Penanganan
TNI AL dengan TLDM (Tentara Diraja Laut Malaysia)	Kapal yang berlayar memasuki perairan Indonesia tanpa dilengkapi SPB (1 kasus tahun 2018 dan 0 kasus tahun 2019)	Diplomasi (kerjasama Patkor Malindo dan Optimal Malindo)

Sumber: TNI AL (LANAL) Tanjung Balai Karimun 2020

Dengan melihat data yang peneliti peroleh pada tahun 2018 terdapat 1 kasus pelanggaran yang terjadi dan pada tahun 2019 tidak ada kasus pelanggaran yang terjadi. Pada data tersebut telah membuktikan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia (TNI AL Kabupaten Karimun) dengan pemerintah Malaysia (Tentara Diraja Laut Malaysia) berhasil dilaksanakan sehingga kasus pelanggaran diperbatasan diwilayah Kabupaten Karimun dengan Malaysia bisa ditangani dan berkurang.

## 2. Bea dan Cukai

Dengan banyak kegiatan ilegal yang terjadi diwilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia pihak Bea dan Cukai Indonesia juga terutama KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun yang merupakan Bea dan Cukai terbesar yang ada di Indonesia pun ikut andil berperan untuk mengatasi masalah tersebut sebagaimana dengan yang memang sudah menjadi tugas dan kewajibannya dan untuk mengatasi masalah tersebut di bentuklah hubungan kerjasama bilateral dibidang kepabeanan yaitu kerjasama Operasi Patkor Kastima yang merupakan kerjasama antara Bea dan Cukai Indonesia dengan Kastam Malaysia yang mana pelaksanaannya kerjasama tersebut pemerintah Indonesia dan Malaysia memiliki forum khusus yang dinamakan Coordinated Operations Control Commite Malaysia-Indonesia (COCC MALINDO). COCC MALINDO adalah forum kerjasama antara Malaysia dan Indonesia dibawah High Level Committee Malaysia-Indonesia (HLC Malindo). Forum ini diketuai bersama oleh Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Ketua Staf Operasi dan Latihan Markas Angkatan Tentera Malaysia. Badan-badan di bawah COCC Malindo beserta peran dan tugas berdasarkan hasil pertemuan COCC Malindo ke 64, yaitu: Tim Prancang Intelijen (TPI), Tim Perancang Operasi Darat (TPOD), Tim Perancang Operasi Laut (TPOL), Tim Perancang Operasi Udara (TPOU), Tim Perancang Operasi Maritim (TPOM), Kelompok Kerja Sar and Rescue (KK SAR) dan Tim Perancang Komlek (TPK) Untuk melakukan kerjasama Operasi Patkor Kastima harus dilakukan secara terkoordinasi tanpa adanya tumpang tindih antara Indonesia dan Malaysia agar sistem pelaksanaannya tidak bercampur dengan dengan sektor-sektor lain. Sesuai dengan yang sudah ditetapkan Indonesia memiliki sektor operasi dari dari wilayah Aceh sampai dengan Batam dan untuk Malaysia memiliki sektor dari Langkawi sampai ke Johor.

Dengan adanya kerjasama Patkor Kastima ini KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun memiliki peran dan fungsi untuk bisa mencegah segala bentuk penyeludupan barang ilegal yang terjadi diperbatasan Kabupaten Karimun dengan Malaysia. Karena dengan adanya kerjasama Operasi Patkor Kastima Indonesia dan Malaysia ini bisa meminimalisir kegiatan ilegal yang dapat merugikan perekonomian dan sehingga menyelamatkan produk-produk yang ada dalam negeri.

Tabel 2. Kasus dan Bentuk Penanganan oleh Bea dan Cukai

Instansi	Kasus	Bentuk Penanganan
Bea dan Cukai dengan Kastam Malaysia	Penyeludupan pakaian bekas, Minuman keras, Kristal bening, Petasan dan	Diplomasi (kerjasama Operasi Patkor Kastima)

	Narkoba (12 kasus tahun 2018). Penyeludupan pakaian bekas, Barang elektronik, Narkoba dan Barang bekas (16 kasus tahun 2019).	
--	--	--

*Sumber: KPPBC Tanjung Balai Karimun 2020*

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 terdapat 12 kasus penyeludupan dan pada tahun 2019 terdapat 16 kasus, dari data tersebut bisa dilihat bahwa kerjasama antara Bea dan Cukai dengan Kastam Malaysia masih belum berjalan sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk mengurangi dan menghilangkan kasus penyeludupan diperbatasan di wilayah Kabupaten Karimun dengan Malaysia sehingga diperlukan peningkatan kembali penggelaran Operasi Patkor Kastima antara Bea Cukai dengan Kastam Malaysia demi untuk mengurangi kasus yang terjadi. Di mana dilihat pada jumlah kasus diatas dari tahun 2018 ke tahun 2019 terjadinya peningkatan jumlah kasus. Di sini membuktikan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai dengan Kastam Malaysia belum berjalan dengan baik dan sesuai tujuan karena masih terjadinya penyeludupan diperbatasan di wilayah Kabupaten Karimun.

Untuk mengatasi masalah-masalah diperbatasan harus ada kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengelola perbatasan dengan Malaysia, kebijakan adalah hal yang penting karena membiarkan suatu masalah bisa mengakibatkan kehilangan wilayah kedaulatan. Adapun upaya dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun untuk menjaga dan mengelola wilayah perbatasan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan peningkatan upaya pertahanan, keamanan dan penegakan hukum.
2. Melakukan penguatan TNI dan POLAIR di wilayah perbatasan.
3. Melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan.
4. Melakukan peningkatan pelayanan sosial dasar termasuk pendidikan dan kesehatan.
5. Melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.
6. Melakukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk masyarakat di kawasan perbatasan.
7. Melakukan kerjasama dengan negara-negara langsung dengan negara yang berbatasan dibidang pertahanan dan keamanan.

Indonesia dan Malaysia memiliki perjanjian kerjasama yang disebut perjanjian bilateral, perjanjian bilateral yang dilakukan oleh kedua belah pihak negara. Diplomasi dan kerjasama maritim antara Indonesia dan Malaysia dalam pelaksanaannya mengutamakan pada prinsip kedaulatan dan non intervensi, ada dua diplomasi yang digunakan yaitu diplomasi kooperatif dan diplomasi koersif. Dalam diplomasi kooperatif kedua negara melakukan operasi bersama, latihan bersama, latihan koordinasi dan pertukaran informasi, kegiatan tersebut meliputi Optima malindo, Patkor Malindo, Operasi Patkor Kastima dan kerjasama lainnya. Dan untuk diplomasi koersif, masing-masing negara menunjukkan kapabilitas militer Angkatan Laut (AL), penjaga pantai dan lainnya. Dengan kapabilitas kapal perang yang dimiliki ketiga negara dapat digunakan sebagai alat untuk operasi maritim dalam upaya pengamanan di Selat Malaka. Pemerintah Indonesia terutama pemerintah Kabupaten Karimun dalam menangani masalah keamanan diperbatasan Kabupaten Karimun dengan Malaysia mereka melakukan kerjasama dengan pemerintah setempat seperti TNI AL (DANLANAL Tanjung Balai Karimun), KSOP Tanjung Balai Karimun, Bea dan Cukai Kabupaten Karimun, (Badan Keamanan Laut) BAKAMLA Kabupaten Karimun dan Imigrasi Kabupaten Karimun yang mana sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.

Badan Pengelola Perbatasan (BPP) sebagai instansi yang mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan dan rencana aksi pembangunan, penyusunan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan batas negara serta evaluasi, pengawasan pengelolaan

batas negara, pengelolaan infrastruktur kawasan serta evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur kawasan. Sebagaimana dijelaskan bahwa BPP mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan dan rencana aksi pembangunan, dan berikut adalah perumusan dan rencana yang diusulkan oleh BPP untuk melakukan kerjasama dengan pemerintah Malaysia yaitu adalah sebagai berikut:

1. Risalah sidang ke-18 kk/jkk Sosek Malindo  
Tingkat Provinsi Kepulauan Riau / Riau – peringkat Negeri Johor / Melaka Kerjasama bidang 1 – sosial dan budaya.
2. Risalah sidang ke-18 kk /jkk Sosek Malindo  
Tingkat Provinsi Kepulauan Riau / Riau – peringkat Negeri Johor/ Melaka kerjasama bidang 2 - ekonomi, perdagangan dan perhubungan.
3. Risalah sidang ke-18 kk/jkk Sosek Malindo  
Tingkat Provinsi Kepulauan Riau / Riau - peringkat Negeri Johor / Melaka Kerjasama bidang 3 - keselamatan dan pengurusan sempadan.

Tiga kerjasama dari masing-masing bidang tersebut adalah kerjasama yang baru diusulkan oleh BPP Kabupaten Karimun dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang masih dalam proses permohonan untuk tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Dalam menyusulkan perumusan dan rencana pembangunan BPP melakukan koordinasi dengan Malaysia dan bentuk pengkoordinasiannya adalah BPP akan menyirinkan usulan untuk kerjasama ke Malaysia dan apabila diterima kerjasama tersebut akan dilanjutkan namun jika usulan tersebut belum ada tindakan dari Malaysia BPP Karimun akan menyirinkan usulan kembali karena tujuan melakukan penyusunan kerjasama tersebut untuk kepentingan perbatasan antara Kabupaten Karimun dengan Malaysia.

#### **IV. Kesimpulan**

Berdasarkan dari penelitian yang telah peneliti lakukan bahwa diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ke Malaysia dalam menangani masalah keamanan di wilayah perbatasan Kabupaten Karimun adalah dengan melakukan kerjasama sama baik bidang perekonomian, pertahanan dan keamanan. Adapun kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama Patkor Malindo (Patroli Koordinasi Malaysia dan Indonesia).
2. Kerjasama Optimal Malindo (Operasi Tindak Maritim Malaysia dan Indonesia).
3. Kerjasama Operasi Patkor Kastima (Kerjasama antara Bea dan Cukai Indonesia dengan Kastam Malaysia).

Dan selanjutnya ada tiga bidang kerjasama yang masih dalam proses penyusunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun yaitu adalah sebagai berikut:

1. Bidang sosial dan budaya.
2. Bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan.
3. Bidang keselamatan dan pengurusan berlayar.

#### **V. Daftar Pustaka**

Buku-Buku

Berridge, G. R. 2010. *Diplomacy: Theory and Practice*. 2nd ed. New York Palgrave

Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Remaja Rosda

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung. Remaja Rosda Karya

Saroso, Wijaksono. 2011. *Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia*. Jakarta Selatan. Partnership Policy Paper No.2/2011

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Senayan, Jakarta Pusat. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama

#### Dokumen

Naskah Perjanjian Ataua Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Kontinen Antara Kedua Negara. Dibuat Pada Tanggal 27 Oktober 1969 di Kuala Lumpur Malaysia

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Perbatasan

Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019

#### Internet

AntaraneWSKepri. <https://kepri.antaraneWS.com/berita/51598/bmkg-karimun-imbau-warga-waspadai-angin-kencang>. Diakses 22 Februari 2021 Pukul

Jurnalis, <https://media.neliti.com/media/publications/45239-ID-kebijakan-pengelolaan-kawasan-perbatasan.pdf> . Diakses 22 Februari 2021

Jurnalis, <https://petatematikindo.wordpress.com/2015/01/19/administrasi-kabupaten-karimun/>. Diakses 22 Februari 2021

Jurnalis, Gambaran Umum Kabupaten Karimun. 2016. *Kabupaten Karimun*.

<https://karimunkab.go.id/2016/10/23/gambaran-umum-daerah-kabupaten-karimun/>. Diakses 20 Februari 2020